



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/35/K/426.101.02/2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PELEPASAN DAN
TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA/TANAH EKS
BENGGOK DESA DAN KELURAHAN DALAM
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** : bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, maka dipandang perlu menyusun kembali Tim Peneliti Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa/Tanah Eks Bengkok Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Nganjuk dengan merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/215/SK/426.12/1994 tentang Pembentukan Tim Peneliti Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa/Tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT** :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.
12. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa.

MEMPERHATIKAN : Surat Bupati 30 Januari 2001 Nomor 143/134/101.01/2001 perihal Persyaratan Pengajuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa/Bekas tanah Kas Desa dan laporan kebenarannya.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN ;
PERTAMA : Membentuk Tim Peneliti Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa/ Tanah Eks Bengkok Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut ;
- a. Mengadakan penelitian secara cermat terhadap tanah asset Pemerintah Desa/Kelurahan atau Tanah Kas Desa/Tanah Eks Bengkok yang akan dilepas atau ditukar dan calon tanah pengganti.
 - b. Dalam rangka penelitian tersebut agar diperhatikan ;
 1. Kelas, Luas, Jenis tanah ;
 2. Kesuburan tanah dan pengairannya ;
 3. Pola tanam dan hasil produksinya ;
 4. Letak tanah, kemiringan, datar dan batas - batasnya ;
 5. Peruntukannya ;
 6. Nilai ekonominya/strategis ;
 7. Izin lokasi apabila untuk Perusahaan dan akte pendirian Perusahaan ;
 8. Harga dasar dan harga umum tanah.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 188/215/SK/426.12/1994 tentang Pembentukan Tim Peneliti Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa/Tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan Dalam Kabupaten Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 13 - 3 - 1994

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- 1.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
- 2.Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- 3.Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- 4.Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- 5.Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk ;
- 6.Sdr. Tim Peneliti Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa/Tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan Dalam Kabupaten Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/35/K/426.101.02/2001
TANGGAL: 13-03-2001

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI PELEPASAN
DAN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA/TANAH EKS
BENGKOK DESA DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN
NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupa - ten Nganjuk
5.	Anggota -anggota	1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Pertanahan Daerah Kabupa - ten Nganjuk 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Seksi Pengairan Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Sub. Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 7. Camat yang bersangkutan 8. Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang ber - sangkutan

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si